

## Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo

Syaftiani

[syaftianidwi@gmail.com](mailto:syaftianidwi@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

### Abstract

*The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on simple lawsuits in the form of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits which was later updated with PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits. With these provisions, it is expected that the settlement of simple lawsuits is in accordance with the principles of Indonesian justice which is fast, simple and light in cost. This research was conducted to find out how to determine whether a lawsuit filed is a simple case or an ordinary case, and to see the effectiveness of the implementation of a simple lawsuit at the Tebo Class II District Court. This research was conducted with an empirical juridical approach, The conclusion of this research, basically regarding the period of settlement of a simple lawsuit in the Tebo Class II District Court for 25 days, or from 25 days depending on the litigant and the judge handling the case. The negligence of the judge in resolving the case will certainly get a reprimand from the head of the court regarding the non-implementation of the expectations of case settlement in a short time. Regarding how to determine whether a lawsuit is a simple case or an ordinary case in the Tebo District Court in accordance with the provisions of PERMA, but is constrained by the time-consuming registration process, and obstacles in the trial process because the parties are difficult to coordinate, and for the implementation of simple lawsuits it has been running quite effectively in the Tebo Class II District Court.*

**Keywords:** Simple Lawsuit; Timefram; Effectiveness

### Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu peraturan tentang gugatan sederhana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan ketetapan tersebut diharapkan penyelesaian gugatan perkara sederhana sesuai dengan asas peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menentukan suatu gugatan yang diajukan merupakan gugatan perkara sederhana atau perkara biasa, dan melihat keefektivitasan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini, pada dasarnya mengenai jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II selama 25 hari, atau dari 25 hari tergantung pihak yang berperkara dan hakim yang menangani perkara tersebut. Kelalaian hakim dalam menyelesaikan perkara tentu mendapatkan teguran dari ketua pengadilan terkait tidak terlaksananya harapan penyelesaian perkara dengan waktu singkat. Terkait cara menentukan gugatan termasuk

perkara sederhana atau perkara biasa di Pengadilan Negeri Tebo sesuai dengan ketentuan PERMA, namun terkendala proses pendaftaran yang memakan waktu, dan kendala di proses sidang karena pihak yang sulit dikoordinir, dan untuk pelaksanaan gugatan sederhana sudah berjalan cukup efektif di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.

**Kata Kunci:** *Gugatan Sederhana; Jangka Waktu; Efektivitas*

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang penyelesaian gugatan perkara sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, dengan melihat bagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penanganan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negaranya memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku berdasarkan kekuasaan kehakiman melalui perantara peradilan. Hukum menjadi dasar utama perbuatan seseorang. Namun pada kenyataannya banyak perbuatan yang tidak sejalan dengan aturan hukum. Untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup>

Dalam hidup bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, setiap masyarakat memiliki perbedaan hak dan kewajiban, karena perbedaan hak dan kewajiban tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan permasalahan atau konflik hukum yang sering disebut sebagai sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. selain itu sengketa juga dapat disebabkan oleh aturan-aturan yang kaku yang dianggap sebagai penghalang atau penghambat untuk dapat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak karena para pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya sehingga, potensi terjadinya sengketa semakin besar.<sup>2</sup>

Proses penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana memiliki maksud bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mendapatkan keterangan yang akurat dari pihak satu dengan pihak lainnya dan saksi-saksi menggunakan

---

<sup>1</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, cetakan kedua, 2015), hal. 2.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 9-11.

bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin supaya perkaranya diupayakan perdamaian.<sup>3</sup>

Memecahkan permasalahan ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI Nomor 2 tahun 2015 yang saat ini sudah diperbaharui beberapa ketentuannya dalam PERMA RI Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) sehingga akan mempermudah para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 apakah dapat dikatakan optimal dalam penerapan ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana dan seperti apa keefektivitasan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan obyek perkara perdata khususnya Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.

## **B. Tinjauan Terhadap Hukum Acara Perdata dan Gugatan Sederhana**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang mengatur bagaimana hukum perdata materiil diterapkan setelah pelanggaran tertentu terjadi. Tidak ada kesepakatan antara para ahli tentang apa yang harus didefinisikan oleh Hukum Acara Perdata. Setiap ahli memiliki beberapa intisari yang sama tentang definisinya. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata secara umum mengatur bagaimana perkara perdata diselesaikan oleh hakim di Pengadilan mulai dari saat gugatan diajukan hingga putusan Majelis Hakim.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Lebih spesifik lagi, hukum acara perdata mengatur bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan pelaksanaan dari putusannya. Semua proses hukum yang

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 23.

<sup>4</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18, 3, (2018), hal. 383.

<sup>5</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012, hal. 2.

menentukan dan mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata materiil dikenal sebagai hukum acara perdata.

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu :

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim”.<sup>6</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam penerapan hukum acara perdata norma dasar praktek adalah asas dan teori. Asas dapat berarti landasan, landasan, landasan, asas, jiwa atau cita-cita. Asas hukum (Rechtbeginsellen) merupakan bagian dari negara hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi semacam spirit atau semangat hukum. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa asas hukum adalah disiplin ilmu yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer).

### a) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Prinsip ini merupakan aspek mendasar dari praktek prosedural pengadilan. Karena sebelum juri dapat memulai kasus perdata, juri harus menyatakan persidangan terbuka dan terbuka untuk umum. Hal ini mempengaruhi keabsahan putusan majelis hakim dan dapat berdampak pada batalnya putusan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### b) Hakim Bersifat Pasif

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.<sup>7</sup>

### c) Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu dapat diartikan bahwa hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan lainnya maka tidak ada hakim. Asas ini pada umumnya dilihat dari pelaksanaannya, yang mengajukan

---

<sup>6</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012 hal. 4.

<sup>7</sup> Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 37.

tuntutan atau penuntutan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya “*indeks ne procedat ex officio*”. Yang menyelenggarakan proses adalah negara. Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, karena itu sudah menjadi kewajiban yang dituangkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

d) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>9</sup>

e) Beracara dikenakan biaya

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PERMA nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.<sup>10</sup>

f) Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwujud bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).<sup>11</sup>

g) Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>12</sup>

### 3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hal. 9.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1)

<sup>10</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal.25.

<sup>11</sup> Wahyu Muljono, *Loc.Cit*, hal. 38.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

hukum acara perdata yang berlaku.<sup>13</sup> Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

a) *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR)

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.<sup>14</sup>

b) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Awal mula sebelum RBg berlaku, Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling atau biasa disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia.

c) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Undang-undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

e) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang telah berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951. Undang-undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.

f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk masalah kepailitan.<sup>15</sup>

g) Yurisprudensi

Menurut S.J.F Andreae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*,

---

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 5.

dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan.<sup>16</sup> di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.

h) Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung merupakan sumber dari hukum acara perdata. Pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

i) Adat Kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.<sup>18</sup> Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.<sup>19</sup>

j) Doktrin

Doktrin merupakan sumber hukum dikarenakan adanya pendapat umum yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh menyimpang dari *Communis Opinion Doctorum* (pendapat umum para sarjana). Doktrin bukanlah hukum namun mempunyai kekuatan mengikat. Doktrin diartikan sebagai ajaran atau pendapat para sarjana terkemuka.<sup>20</sup>

#### 4. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, memiliki beberapa alur yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa.

Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15.

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.* hal. 8.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a) Pendaftaran
- b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- c) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
- d) Pemeriksaan pendahuluan
- e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian
- g) Pembuktian
- h) Putusan

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

## 5. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana.<sup>22</sup> Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkaskan sebagai berikut :

- a) Nilai materiil terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Kasus yang bersangkutan tidak berada dibawah kewenangan pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan lain-lain.
- c) Bukan termasuk sengketa hak atas tanah.
- d) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

---

<sup>21</sup> PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2).

<sup>22</sup> Nevey Varida Ariani, *Op. Cit.* hal. 392.

- e) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f) Penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- g) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.<sup>23</sup>

#### 6. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis

Sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Agung harus mengatasi masalah permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.<sup>25</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA, Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam dunia peradilan, yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di

---

<sup>23</sup> Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana Lampung, 2015, hal. 1-2.

<sup>24</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal FH UNSRAT, Vol 6 No.3, 2018, hal. 1113.

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Op. Cit*, hal. 115.

dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>27</sup>

### **C. Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II**

#### **1. Cara Untuk Menentukan Suatu Gugatan Itu Termasuk Perkara Sederhana Atau Perkara Biasa Di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II**

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Adapun proses awal pengajuan gugatan sederhana, yakni dengan melakukan pendaftaran di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blanko yang tersedia, berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran, apabila memenuhi maka dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana dan apabila tidak memenuhi syarat, maka panitera akan mengembalikan gugatan atau gugatan ditolak.

Keseluruhan ketentuan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 wajib dilaksanakan atau di terapkan dalam penyelesaian gugatan perkara sederhana di Pengadilan, dan untuk pelaksanaan penyelesaian gugatan perkara sederhana ini di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Wilson Napitupulu, S.H selaku Staff bagian kepaniteraan perdata dan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II mengatakan :

“untuk saat ini pendaftaran perkara sederhana di Pengadilan Tebo ini sudah menggunakan sistem E-Court yang berbasis online, jadi tidak lagi secara manual, namun masih ada masyarakat atau pihak yang hendak mengajukan gugatan itu belum paham bagaimana tata caranya, apalagi dengan sistem online, jadi harus dijelaskan secara detail terlebih dahulu, bahkan ada yang belum punya Email, jadi menunggu dulu untuk membuat akun email pribadi dari pihak yang hendak mendaftarkan perkaranya”.<sup>28</sup>

Untuk pelaksanaan proses pendaftaran gugatan perkara sederhana ini di pengadilan negeri Tebo kelas II sudah diterapkan dengan sistem aplikasi berbasis online, dengan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2)

<sup>28</sup> Wawancara dengan Wilson Napitupulu, Staff Bagian Kepaniteraan Hukum Perdata dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 12 April 2023.

menggunakan alamat email dari pihak yang mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mempermudah proses pendaftaran perkara, pihak tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, namun disamping itu dengan adanya sistem berbasis online ini tentu akan ada kemungkinan keterlambatan sistem atau lamanya proses karena sesuai hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa sebagian masyarakat atau pihak yang hendak mengajukan gugatan masih belum memiliki akun email, masih tidak paham dengan tata cara pendaftaran melalui E-Court tersebut, tentu akan memakan waktu pihak PTSP untuk menjelaskan satu persatu tahapnya kepada pihak penggugat, belum lagi bagi pihak penggugat yang harus membuat akun email pribadi terlebih dahulu.

Adapun hasil wawancara penulis kepada Wilson Napitupulu, S.H selaku Staff bagian kepaniteraan perdata dan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II mengatakan:

“pendaftaran secara elektronik ini kendalanya dari pihak yang tidak paham tahap-tahapnya seperti apa, bahkan ada yang tidak mengerti cara membuat akun email, jadi butuh waktu bagian pelayanan untuk menjelaskan secara rinci satu persatu sampai mereka paham, belum lagi terkendala oleh jaringan internet di Pengadilan Negeri Tebo, dan juga E-Court juga terkadang error, jadi menunggu sampai sistem E-Court sudah bisa digunakan baru bisa didaftarkan perkaranya”.<sup>29</sup>

Dalam proses pendaftaran perkara yang pertama kali diperhatikan adalah syarat-syarat yang telah ditentukan apakah sudah lengkap atau belum. dan untuk pengajuan gugatan perkara sederhana akan berbeda ketentuan persyaratannya dengan pengajuan gugatan perkara biasa. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel perbandingan syarat atau ketentuan penyelesaian gugatan dengan perkara sederhana dan perkara biasa.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Cara Sederhana dan Cara Biasa**

<b>Ketentuan</b>	<b>Cara Sederhana</b>	<b>Cara Biasa</b>
Nilai Gugatan	Maksimal Rp. 500.000.000.00	Lebih dari Rp. 500.000.000.00
Domisili Para Pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah Para Pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat Tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran Perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan

<sup>29</sup> Wawancara dengan Wilson Napitupulu, Staff Bagian Kepaniteraan Hukum Perdata dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 12 April 2023.

Pengajuan Bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran Perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama 3 hari
Pemeriksa dan Pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran Para Pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung, meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung
Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan Perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, kesimpulan
Batas Waktu Penyelesaian Perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian Putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya Hukum dan Batas Waktu Penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), Kasasi (3 bulan), dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas Waktu Pendaftaran Upaya Hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding dan MA	Tidak ada	Ada

\*Sumber Data Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

Adapun hasil wawancara penulis kepada Lady Arianita, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, mengatakan bahwa:

“Jelas ada perbedaan dari proses penyelesaian antara gugatan perkara sederhana dengan perkara biasa terkait nilai materiil gugatan dan jangka waktu putusan. Pada gugatan perkara sederhana dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari, ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara yang dibantu oleh panitera. Hakim tunggal akan memeriksa nilai materiil gugatan, dengan pengecualian yang tidak termasuk gugatan perkara sederhana yaitu perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sengketa hak atas tanah. Kemudian, hakim memeriksa sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila hakim berpendapat gugatan bukan termasuk perkara sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan

gugatan bukan merupakan gugatan perkara sederhana, mencoret dari buku register perkara dan memerintahkan untuk pengembalian sisa panjar kepada penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, jika hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan perkara sederhana maka hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Penggugat yang tidak hadir pada sidang pertama maka gugatan dinyatakan gugur, Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua dan pada hari sidang kedua tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara tersebut”.<sup>30</sup>

Perkara merupakan permasalahan atau persoalan yang perlu diselesaikan, perkara dapat mengandung sengketa atau perselisihan dimana terdapat tuntutan hak dan kewajiban dari satu pihak terhadap pihak lainnya dan perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya. Proses penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diperbaharui beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Untuk menentukan gugatan itu merupakan perkara sederhana atau perkara biasa dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, lingkup gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

- a. Cidera janji (wanprestasi) dan/atau
- b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dengan ketentuan nilai materiil gugatan yang berbeda, tidak menjamin semua gugatan yang diajukan dengan nilai materiil kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan gugatan perkara sederhana, tentu hal ini akan diperiksa terkait domisili pihak, isi gugatan dan pembuktian yang diajukan, serta hal lainnya yang mencakup ketentuan dari gugatan sederhana itu sendiri.

Dalam menyelesaikan gugatan perkara sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, pihak pengadilan juga berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana, namun proses yang dilalui mempunyai karakteristik tersendiri, karena berbeda dengan proses penyelesaian pada perkara perdata biasa. Dengan batas waktu 25 hari sejak sidang pertama hingga putusan, dan dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 perkara yang tidak termasuk ke dalam kategori gugatan sederhana diantaranya :

- a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- b. sengketa hak atas tanah.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Lady Arianita, Hakim Pengadilan Negeri Tebo Kelas II, Tanggal 13 April 2023.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Tebo Kelas II telah membuka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur gugatan sederhana. Jika dilihat data yang diperoleh di lapangan, jumlah gugatan sederhana yang diajukan selama 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 137 perkara. Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel jumlah perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II untuk periode tahun 2020-2022.

**Tabel 2**  
**Daftar Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2020-2022**

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Wanprestasi	Perkara PMH
1	2020	38 perkara	38 Perkara	-
2	2021	56 perkara	54 Perkara	2 Perkara
3	2022	43 perkara	43 Perkara	-

\* Sumber Data Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Gugatan perkara sederhana di Pengadilan Negeri Tebo II sudah sesuai ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang diantaranya yaitu pendaftaran gugatan secara mandiri dengan mengisi blanko yang telah disediakan di Pengadilan, dan saat ini pendaftaran sudah bisa secara elektronik melalui sistem E-Court. Setelah mendaftar dan membayar biaya perkara, ketua pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa dan menangani perkara yang dibantu oleh panitera, panitera memeriksa isi petitum gugatan yang diajukan, selanjutnya hakim menentukan apakah perkara tersebut penyelesaiannya pernah dilakukan di pengadilan khusus atau tidak, jika pernah maka gugatan akan ditolak dan dihapus dari buku register perkara, jika tidak maka hakim akan menentukan hari sidang pertama. Untuk proses penyelesaian gugatan perkara sederhana di pengadilan Tebo terkendala pada proses pendaftaran yang memakan waktu dikarenakan masih ada pihak yang belum paham mengenai persyaratan, dan cara

pengajuan gugatan, serta dengan sistem online menggunakan E-Court masih ada pihak yang tidak bisa mengaplikasikan email, untuk proses sidang terkendala karena pihak yang sulit dikoordinir sehingga membuat hakim kesulitan dalam menyelesaikan perkara dalam waktu yang relatif singkat.

2. Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II untuk kriteria gugatan yang diselesaikan, sudah memenuhi ketentuan yaitu gugatan yang mencakup cedera janji (wanprestasi), dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang nilai gugatan materil nya maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mengenai batas waktu penyelesaian gugatan perkara sederhana, terdapat gugatan yang melewati batas waktu pada tahun 2021 yaitu 36 hari sejak sidang pertama tanpa adanya pengajuan keberatan dari pihak berperkara dengan perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan keterlambatan penyelesaian perkara tersebut menjadi wewenang hakim namun tetap dalam pengawasan ketua pengadilan, dilihat dari kesesuaian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dengan penerapan di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II sudah cukup efektif.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel/Buku/Laporan**

- Handoko Duwi, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2015.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Saleh M dan Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia - Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel (edisi revisi)*, Mirra buana media, Yogyakarta, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ridwan, A Halim, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Wahju, Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Mataram, 2019.

R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perihal Perkara Gugatan Sederhana.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perihal Perkara Gugatan Sederhana.